



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 40 TAHUN 2024  
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PANTAI AMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pantai Amal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PANTAI AMAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
5. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Pantai Amal.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga negara.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Pantai Amal yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Kesehatan serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah Kesehatan dengan keluarga, kelompok dan masyarakat.
13. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Kesehatan pada BLUD Puskesmas.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin Mutu Pelayanan Dasar bidang kesehatan kepada masyarakat.

### BAB II TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) BLUD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan di tingkat dasar dalam bentuk UKM (promotif dan preventif), UKP (kuratif dan rehabilitatif), serta upaya keselamatan pasien dan pencegahan pengendalian infeksi di yang menjadi kewenangan di wilayah kerja BLUD Puskesmas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD Puskesmas mempunyai fungsi penyelenggaraan UKM Tingkat Pertama di wilayah kerjanya dan Penyelenggaraan UKP Tingkat pertama di wilayah kerjanya.

### BAB III SPM

#### Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan pada SPM Kesehatan BLUD Puskesmas terdiri atas:
- a. administrasi dan manajemen;
  - b. UKM; dan
  - c. UKP.
- (2) Administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pengelolaan sumber daya manusia;
  - b. Pengelolaan keuangan; dan
  - c. pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (3) UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d. pelayanan kesehatan balita;
  - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
  - l. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus *human immunodeficiency virus*.
- (4) UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelayanan gawat darurat;
  - b. pelayanan poli rawat jalan;
  - c. pelayanan rekam medik dan loket;
  - d. pelayanan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut;
  - e. pelayanan konseling gizi;
  - f. pelayanan konseling sanitasi;
  - g. pelayanan imunisasi;
  - h. Pelayanan laboratorium;
  - i. pelayanan kefarmasian (obat);
  - j. pengelolaan limbah; dan
  - k. pencegahan dan pengendalian infeksi.

Pasal 5

- (1) SPM Kesehatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : SPM;
  - c. BAB III : Standar kinerja pelayanan;
  - d. BAB IV : Pengukuran kinerja pelayanan; dan
  - e. BAB V : Penutup.
- (2) Uraian SPM Kesehatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PELAKSANAAN, PENERAPAN, DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM Kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga Kesehatan dan tenaga non Kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemimpin BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, upaya, dan pelaksanaan peningkatan Mutu Pelayanan Dasar tahunan BLUD Puskesmas.

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD menyampaikan laporan Penerapan SPM Kesehatan setiap tanggal 31 Januari tahun berjalan.
- (2) Format laporan Penerapan SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan, memuat latar belakang;
  - b. penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan, memuat:
    1. jenis layanan;
    2. target pencapaian;
    3. realisasi;
    4. alokasi anggaran;
    5. dukungan SDM;
    6. permasalahan; dan
    7. solusi.
  - c. program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan; dan
  - d. penutup.

**BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 9**

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM Kesehatan pada BLUD Puskesmas.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk tim penerapan SPM Kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan dan Penerapan SPM Kesehatan pada BLUD Puskesmas dilakukan oleh tim teknis Penerapan SPM Kesehatan pada Dinas.
- (4) Pembinaan keuangan dalam pelaksanaan dan penerapan SPM Kesehatan pada BLUD Puskesmas dilakukan oleh PPKD.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, sosialisasi, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.
- (6) Bentuk kegiatan fasilitasi, pemberian orientasi umum, sosialisasi, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Kesehatan;
  - b. penyusunan rencana pencapaian SPM Kesehatan dan penetapan target pencapaian tahunan;
  - c. penilaian capaian kinerja dan prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan;
  - d. penyusunan standar prosedur operasional;
  - e. penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
  - f. pelaksanaan anggaran; dan
  - g. akuntansi, pelaporan akuntabilitas, dan pelaporan keuangan.

**BAB VI  
PELAKSANAAN**

**Pasal 11**

Pelaksanaan SPM Kesehatan BLUD Puskesmas dimulai pada tanggal 1 Januari 2024.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 16 Oktober 2024


Pj. WALI KOTA TARAKAN,



**BUSTAN**

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 16 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



**JAMALUDIN**

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 603

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini adalah:

1. Komitmen yang kuat dari seluruh stakeholders untuk mencapai untuk visi yang telah ditetapkan
2. Manajemen pengawasan harus terus ditingkatkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang konsisten dan berkesinambungan.

Pj. WALI KOTA TARAKAN,



BUSTAN